



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN**



**POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
TENTANG**

PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : T/180.12/2/409.1.1/PKS/2026

NOMOR : HK.201/2/2/Poltrada Bali/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-03-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025–2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FIRGA ARIANI** : Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali, yang berkedudukan di Jalan Cempaka Putih, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 8301 Tahun 2025 tanggal 08 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direktur/Wakil Direktur/Pembantu Direktur Politeknik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang transportasi darat serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dengan status badan layanan umum penuh;
- c. Bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan Nomor: HK.201/1/13/BMSDMP/2025 dan Nomor B/180.12/9/409.1.1/NKSB/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Blitar.
- d. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 322/KMK.05/2020 tentang Penetapan Politeknik Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 112 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
13. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 203 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing- masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Blitar bidang perhubungan darat pada **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA**, melalui proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi darat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :
 - a. Penetapan Usulan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat;
 - b. Sosialisasi Program, Penerimaan dan Seleksi Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat;
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Pengusulan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat;

- e. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat;
- f. Bentuk kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sesuai tugas dan fungsinya dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Pejabat/Pegawai di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Bali sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (2) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui penyediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Menetapkan usulan jumlah kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Peraturan Kepala Daerah tentang peta jabatan Dinas Perhubungan, proyeksi kebutuhan jabatan untuk 5 (lima) tahun, serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja atas jabatan yang akan diisi, yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
 - b. Menetapkan usulan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan rincian dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi subsektor perhubungan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Kewajiban monitoring dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** selama masa pendidikan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Melaksanakan sosialisasi program pendidikan Politeknik Transportasi Darat Bali kepada masyarakat;
 - b. Membuat surat usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat penyampaian lulusan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyampaikan perubahan usulan jabatan atau perubahan jumlah kebutuhan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bahan evaluasi kerja sama;

- d. Menyediakan biaya pendidikan dan pelatihan yang dapat diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan/atau ditanggung sepenuhnya oleh orang tua/wali taruna/i; dan
- e. Menempatkan lulusan sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon Mahasiswa;
- b. Melakukan seleksi penerimaan calon Mahasiswa;
- c. Melakukan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bersama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Negara;
- d. Menyampaikan pengumuman hasil SKD, tes kesehatan, psikotes, tes kebugaran jasmani transportasi dan wawancara calon Mahasiswa ke **PIHAK KESATU**;
- e. Menyampaikan pengumuman hasil penentuan akhir seleksi penerimaan calon Mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**; dan
- f. Menetapkan dan memanggil calon Mahasiswa.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan ;
- b. Menyiapkan rencana biaya pelaksanaan pendidikan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan; dan
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya pendidikan dan penunjang pendidikan Mahasiswa dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dengan menyesuaikan kemampuan anggaran pendapatan Belanja Daerah dan/atau bekerja sama dengan orang tua/wali Mahasiswa dan/atau **PIHAK** lain melalui suatu kesepakatan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui *virtual account* masing-masing Mahasiswa yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat; dan
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** sepakat *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (3) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. peperangan;
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya **Perjanjian Kerja Sama** ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya setelah terlampauinya jangka waktu sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**; dan
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Blitar

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat	Jalan Kusuma Bangsa No. 60, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
Telpon	-
Email	tapem@blitarkab.go.id

PIHAK KEDUA

Politeknik Transportasi Darat Bali

u.p. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan Politeknik Transportasi Darat Bali

Alamat Jalan Cempaka Putih, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

Telpon (0361) 298 734

Email sekretariat@poltradabali.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan kepada alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

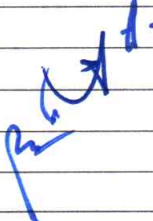
Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan ditetapkan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU	Paraf
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
PIHAK KEDUA	
Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	
Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama	